

**ANALISIS POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERCEPATAN PROSES PERSIDANGAN
BAGI TERDAKWA PENCURIAN DENGAN ALASAN
MENGIDAP HIV/AIDS**

(Studi Putusan PN Gresik No : 526/Pid.B/2011/PN.Gs)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

Oleh:

Purwanto

NIM: C03208030

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**SURABAYA
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Purwanto

NIM : C03208030

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / Siyasa Jinayah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Posistf Dan Islam Terhadap Proses Percepatan Persidangan Bagi Terdakwa Pencurian Dengan Alasan Mengidap HIV/AIDS (Studi Putusan PN Gresik No : 526/Pid.B/2011/PN.Gs.)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul sebagaimana tercantum di atas adalah asli karya penulis dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 02Agustus 2012

Purwanto

NIM. C03208030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Purwanto** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 September 2012

Pembimbing,

Dr. Titik Triwulan Tutik, SH.,MH.
Nip: 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Purwanto** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Titik Triwulan Tutik,

SH.,MH.

NIP.196803292000032001

Penguji I,

Fatikul Himami, M.E.I.

NIP.198009232009121002

Pembimbing,

Penguji II,

Drs. H. M. Zayin Chudlori,

M.Ag.

NIP. 195612201982031003

Muhammad Yazid, M.Si.

NIP. 197311171998031003

Dr. Titik Triwulan Tutik,

SH.,MH.

NIP.196803292000032001

Surabaya, 4 September 2012
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.

NIP. 195005201982031002

MOTTO

Tidak ada yang dapat
menjamin keselamatan seseorang
dari kesesatan kecuali
sejauh mana kehidupannya
merujuk kepada
Al-Qur'an dan Al-Hadits
(Sari HaditsNabi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk;

Kedua orang tuaku

yang kebbaikannyadan kasih sayangnyaterus mengalirbagai air,

RomoYaiSyafi'idanUstadWawan

sang founding father

Kakak-kakak, adik-adikdanembahku

yangselalumenjadiinspirasiandanmotifasi,

AbahdanUmiKholiksekeluarga

Cacaandanadikiparku, empatkeponakanku,

MbahHasanahdanBpk. H. Kusnindarsekeluarga,

Temen-temenSJ, FORMAD, dan Bolo krowo Masjid An-Nur,

TaklupauntuksimaniesMalaiikatkecilkuS.N.H.S.

yangtelahmenjaditempatberlabuhrasaku

Semogakitasenantiasadiridloi-Nya

Aamiin..

---Jazakumullahukhairan---

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *Analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap percepatan proses persidangan bagi terdakwa pencurian dengan alasan mengidap HIV/AIDS (studi putusan PN Gresik No : 526/Pid.B/2011/PN.Gs)*, ini

merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan. *Pertama*, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam percepatan persidangan bagi terdakwa pencurian yang mengidap HIV/AIDS berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. *Kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap percepatan proses persidangan bagi terdakwa pencurian pengidap HIV/AIDS.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif (*qualitative research*), sedangkan model penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*bibliografi research*) yang dilakukan penulis secara esensial guna memperoleh data empiris. Dengan data yang ada, maka penulis menganalisis permasalahan dengan menggunakan metode penelitian dokumentasi. Dengan metode ini, peneliti menyelidiki, memperoleh data informasi kepustakaan yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu berikut tata cara proses persidangannya bagi terdakwa yang sedang mengidap HIV/AIDS.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan cara bersekutu diatur dalam pasal 363 point ke-4 ayat (1) KUHP, ancaman hukumnya 7 (tujuh) tahun penjara. Dalam KUHAP tindak pidana dalam Pasal ini termasuk pidana berat yang seharusnya diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa. Namun, karena alasan tertentu (mengidap HIV/AIDS akut), proses terdakwa dipermudah yakni diperiksa dengan Acara Cepat dan sanksi pidana yang dijatuhkan pun termasuk ringan yakni dua bulan dipotong masa penahanan.

Sedangkan menurut pandangan hukum Islam, pencurian (*sa>riqah*) dalam Islam berlaku hukuman *h{ad* dan *ta'zi>r*. Pencurian yang telah mencapai *nis}ab* sudah ditentukan oleh *nas}* kadar hukumannya yakni potong tangan. Namun di sisi lain, Islam memberikan toleransi bahkan tidak dikenai hukuman terhadap pelaku pidana yang dilakukan karena sakit darurat. Dan dalam persidangannya setiap perkara yang telah masuk harus disegerakan untuk diperiksa, tidak boleh ditunda-tunda tanpa ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara', dibolehkan untuk melonggarkan untuk orang-orang yang sedang sakit.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para hakim untuk lebih jeli dan berhati-hati dalam menetapkan setiap keputusan hukum. Di samping berpedoman pada KUHP dan KUHAP hendaknya perlu dipertimbangkan pula nilai moral kemusiaan yang terkandung dalam hukum Islam, dengan tujuan demi terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya patut penulis panjatkan ke hadirat Allah *Ta'ala* yang telah menganugerahi banyak kenikmatan kepada penulis. Kenikmatan yang tak mampu penulis rinci satu per satu. Di antara kenikmatan yang tidak henti-hentinya penulis syukuri adalah nikmat Iman, Islam, Ihsan.

Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruah ke haribaan sang inspirator sejati, Nabiullah Muhammad SAW, selama Ka'bah di Makkah masih menjadi kiblat umat Islam. Semoga penulis dan orang-orang yang mengaku mencintai beliau kelak mendapatkan syafaat di hari akhir nan abadi. Aamiin.

Skripsi bertajuk *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Percepatan Proses Persidangan Bagi Terdakwa Pencurian, Studi Putusan No : 526/Pid.B/2011/PN.Gs.* ini merupakan hasil kerja keras penulis selama menjalani perkuliahan dalam keadaan mepet materi (*bondo cupet tapi ati karep*). Ini menjadi bukti bahwa penulis mampu berkarya meski dalam situasi dan kondisi terbatas. Selesaiannya penulisan skripsi ini tak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak yang tidak dapat penulis urai seluruhnya di lembaran ini. Namun secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Abdul A'la, M.A. selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Faishal Haq, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah

4. Drs. Achmad Yasin, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah
5. DR. Titik Triwulan Tutik, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu.
7. Seluruh Staf dan TU Fakultas Syariah khususnya Jurusan Siyasah Jinayah yang sabar dan ramah dalam melayani mahasiswa.
8. Seluruh perangkat dan staf Pengadilan Negeri Gresik yang telah memberikan ijin, dan melayani dengan ramah dan baik selama penulis penelitian.
9. Untuk pak'e dan mbok'e tercinta sebagai orang tua yang selalu sabar membimbingku dengan kasih sayangnnya, yang selalu memberikan dukungan, doa serta dorongan baik moril maupun materil. Karenanya, adalah kewajiban bagi penulis untuk taat dan berbakti kepada beliau sepanjang hayat.
10. Seluruh teman-teman mahasiswa khususnya teman satu kosma yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberkan dorongan, motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapan demi terciptanya karya tulis yang lebih baik di kemudian hari. Akhirnya semoga skripsi ini menjadi kontribusi ilmiah yang bermanfaat dan barokah. Aamiin.

Surabaya, 02 Agustus 2012

penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Kajian Pustaka	13
F. Tujuan Penelitian	15

	G. Kegunaan Hasil Penelitian	15
	H. Definisi Operasional	16
	I. Metode Penelitian	17
	J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	HUKUM ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN BAGI TERDAKWA PENCURIAN MENURUT UU. NO 8 TH. 1981 DAN HUKUM ISLAM.....	22
	A. Hukum Acara Pemeriksaan Bagi Terdakwa Pencurian Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.....	22
	1. Acara Pemeriksaan Pidana Berdasarkan KUHAP.....	22
	2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Ancaman Hukumnya.....	25
	a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	25
	b. Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Pencurian..	28
	c. Ancaman Hukum Tindak Pidana Pencurian.....	30
	3. Prosedur Acara Pemeriksaan Cepat Berdasarkan KUHAP..	31
	a. Pengertian Tindak Pidana Ringan.....	31
	b. Penetapan Hari Sidang Pidana Ringan	34
	c. Pemanggilan Para Pihak Berperkara	35
	d. Tata Cara Pemeriksaan Pidana Ringan	35
	e. Hakim dan BAP Dalam Pemeriksaan Pidana Ringan ...	42

	f. Putusan Dalam Pemeriksaan Pidana Ringan.....	44
B.	HUKUM ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN BAGI TERDAKWA PENCURIAN MENURUT HUKUM ISLAM..	30
1.	Pengertian Dan Ancaman Hukuman Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam	46
a.	Penegertian Pencurian	46
b.	Unsur-Unsur Pencurian	48
c.	Ancaman Hukuman Pencurian	50
2.	Hukum Acara Pemeriksaan Dalam Islam	53
3.	Proses Pemeriksaan Persidangan Menurut Hukum Islam ...	57
a.	Prinsip Persidangan Terbuka Untuk Umum	57
b.	Prinsip Mendamaikan Para Pihak Berperkara	59
c.	Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum	60
d.	Prinsip Peradilan Cepat, Singkat, dan Sederhana	62
BAB III	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK TENTANG PERCEPATAN PERSIDANGAN BAGI TERDAKWA PENCURIAN DENGAN ALASAN MENGIDAP HIV/AIDS	64
A.	Deskripsi Wilayah Pengadilan	64
1.	Wilayah Pengadilan Negeri Gresik	64
2.	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gresik	66
B.	Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencurian.....	68

	C. Pertimbangan Hukum Terhadap Percepatan Persidangan Bagi Terdakwa Pencurian Dengan Alasan Mengidap HIV/AIDS	71
	D. Isi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Terdakwa Mengidap HIV/AIDS	78
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCEPATAN PROSES PERSIDANGAN BAGI TERDAKWA PENCURIAN DENGAN ALASAN MENGIDAP HIV/AIDS	83
	A. Analisis Terhadap Landasan Hukum Yang Digunakan Hakim...	73
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Percepatan Proses Persidangan Bagi Terdakwa Pencurian Yang Mengidap HIV/AIDS	93
BAB V	PENUTUP	101
	A. Kesimpulan.....	101
	B. Saran	103
	DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan bahasa Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian tanda dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s\	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h}	Ha
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di tas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka

ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam bahasa latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misal *h{ad}*.
 - b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *jarimah*.
 - c. Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *sa>riqahkubra{}*.
3. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap *aw* dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *qaws*.
 - b. Vokal rangkap *ay* dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *bay*.
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *ta'zi>r*, *ad-di>n* dan *al-sa>riqah*.
5. *Syaddah* atau *taysdi>d* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydi>d*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *al-bayyinah{}*.
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *al* transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi kata sempang sebagai penghubung. Misal: *al-ma>l*.
7. *Ta>' marbu>t{ah}* mati atau yang dibaca seperti berharakat *sukun*, dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta>' marbu>tah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya: *jarimah al kubra*, atau *jarimatul kubra*.
8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *fuhaha>'*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan apapun, misalnya *Ali bin Abi T{a>lib*.

